



P U T U S A N

No. 1970 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM;**
Tempat lahir : Lhok Buya;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 04 Oktober 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2010 dan pada saat itu juga Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya dan di dalam kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010 Terdakwa juga diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 14 April 2010, pada suatu waktu pada tanggal 20 Desember 2010 atau pada tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dan hari pada bulan Desember 2010 atau setidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau setidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Buni Amin, M.Agric.Sc selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yang perkara dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Aceh Jaya Nomor: 1.06.1.20.03.03.11.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010, dianggarkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya tahun 2010, dengan dana tersebut selanjutnya dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi tanah milik Ir. Junaidi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 461 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dengan luas tanah 32.256 M² (tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, terhadap tanah/lahan yang dibebaskan oleh Pemda Aceh Jaya tahun 2010 tersebut juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.i Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 Tantang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk pendirian/pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya selanjutnya dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah, Sekretariat Pengadaan Tanah dan sebagai Pengguna Anggaran yaitu Ir. Buni Amin M.Agric,Sc (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas dan fungsinya Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, selain sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa juga menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya, bahwa selanjutnya terhadap tanah seluas 32.256 M2 (tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) ditetapkanlah harga permeternya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan/atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan perumahan di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 09 PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi dalam menetapkan harga ganti rugi tanah tersebut tidak berpatokan kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 20.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan harga pasar tahun berjalan atau dengan kata lain harga ganti rugi tanah yang dibayarkan/ditetapkan tidak mengungkap kondisi lahan atau tanah yang akan dibebaskan tersebut dengan sebenarnya/senyatanya dan hanya menilai harga tanah secara keseluruhan saja tanpa membedakan antara harga tanah daratan dengan harga tanah yang masih berbentuk rawa-rawa, bahwa kondisi tanah milik Ir. Junaidi yang dibebaskan dan telah dibayar oleh Pemda Aceh Jaya pada tahun 2010 kondisinya sebahagian rawa-rawa dan gunung serta lahan tersebut tidak bisa langsung digunakan atau belum siap pakai, sehingga masih diperlukan dana untuk pematangan lahan sebelum didirikan bangunan di atas tanah tersebut, sedangkan harga pasar terhadap tanah tahun 2010 di Desa lokasi pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Pemda Aceh Jaya berkisar kurang lebih Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) permeter, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010 yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya serta pihak yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah telah memerintahkan wakil sekretariat Pengadaan Tanah yaitu saksi Ruhul Hakki untuk mempersiapkan seluruh administrasi yang berhubungan dengan pengadaan tanah sebelum disahkannya anggaran ganti rugi tanah tersebut seperti:

- Rekomendasi Sekda Aceh Jaya perihal Pengadaan Tanah Pemda Aceh Jaya.
- Rekomendasi Keuchik desa Padang Datar Nomor: 100/48/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- Rekomendasi Camat Krueng Sabee Nomor: 591/590/KS/AJ/2010 tanggal 11 Juni 2010.

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Tim Penilai Harga Tanah tanggal 11 Oktober 2010.
- Berita Acara dari Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 09/PPAT/AJ/2010 tanggal 01 Nopember 2010.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi, Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Bukti Tanda Terima tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 17 Desember 2010.

Bahwa Terdakwa juga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk membidangi secara teknis dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010, dan sesuai dengan tugasnya, yaitu Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Ir Buni Amin, M.Agric.Sc (Terdakwa dalam perkara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri telah membuat/menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana dalam pengadaan tanah tersebut seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 575/SPM-LS/2010 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPT-JB) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 tanpa didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut, sedangkan terhadap dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 461 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat milik Ir Junaidi masih menjadi agunan kredit pada Bank BPD Aceh cabang Meulaboh dan sertifikat tanah itu juga merupakan dokumen penting untuk persyaratan dalam pengajuan pencairan dana pengadaan tanah tersebut, serta dengan telah ditandatanganinya dokumen anggaran sebagaimana tersebut di atas, sehingga dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3614/SP2D/LS/2012 tanggal 31 Desember 2010 dari Kuasa BUD Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya kepada Ir. Junaidi Pemilik tanah dengan nilai sebesar Rp. 4.596.480.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terjadilah kelebihan pembayaran terhadap ganti rugi tanah yang dibebaskan tersebut sebesar Rp 3.983.616.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) atau telah terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp. 4.193.280.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara sebesar jumlah tersebut di atas, hal ini didasarkan oleh Hasil Audit Atas Kerugian Negara Nomor: SR-7157/PW.01/5/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, yang dari hasil audit tersebut berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pendirian Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 sebesar Rp 3.983.616.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), atau berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 Nomor 18.C/LHP/ XVIII.BAC/09/2011 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan bahwa telah terjadi Pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp 4.193.280.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan akibat dari adanya kerugian keuangan negara tersebut, maka Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau setidaknya Terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan pihak lain atau dalam hal ini adalah Ir Junaidi sebagai pemilik tanah dan penerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Pemda Aceh Jaya tahun 2010 tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2010 dan pada saat itu juga Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya dan di dalam kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010 Terdakwa juga diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 14 April 2010, pada suatu waktu pada tanggal 20 Desember 2010 atau pada

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan hari pada bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di tahun 2010, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Buni Amin, M.Agric.Sc selaku Pengguna Anggaran yang perkara dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ada menganggarkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya tahun 2010, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Aceh Jaya Nomor: 1.06.1.20.03.03.11.5.2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 14 April 2010 dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Permendagri No 13 tahun 2006 dan perubahannya yang antara lain adalah:

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Serta ayat (3) pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud apa ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang serta

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) pasal itu juga menyatakan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud apa ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, serta sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Tanah tersebut adalah **Ir. BUNI AMIN, M.Agric.Sc Bin Alm TGK MUSA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, bahwa terhadap dana yang dianggarkan tersebut selanjutnya dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi tanah milik Ir Junaidi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 461 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dengan luas tanah 32.256 M2 (tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) dan berlokasi di desa Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, selain sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa juga menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya, bahwa selanjutnya terhadap tanah seluas 32.256 M2 (tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam meter persegi) ditetapkanlah harga permeternya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan/atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan perumahan di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 09 PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi dalam menetapkan harga ganti rugi tanah tersebut tidak berpatokan kepada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 20.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan harga pasar tahun berjalan atau dengan kata lain harga ganti rugi tanah yang dibayarkan/ditetapkan tidak mengungkap kondisi lahan atau tanah yang akan dibebaskan tersebut dengan sebenarnya/ senyatanya dan hanya menilai harga tanah secara keseluruhan saja tanpa membedakan antara harga tanah daratan dengan harga tanah yang masih berbentuk rawa-rawa, bahwa kondisi tanah milik Ir Junaidi yang dibebaskan dan telah dibayar oleh Pemda Aceh Jaya

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 kondisinya sebahagian rawa-rawa dan gunung serta lahan tersebut tidak bisa langsung digunakan atau belum siap pakai, sehingga masih diperlukan dana untuk pematangan lahan sebelum didirikan bangunan di atas tanah tersebut, sedangkan harga pasar terhadap tanah tahun 2010 di desa lokasi pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Pemda Aceh Jaya berkisar kurang lebih Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) permeter, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010 yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya serta pihak yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah telah memerintahkan wakil sekretariat Pengadaan Tanah yaitu saksi Ruhul Hakki untuk mempersiapkan seluruh administrasi yang berhubungan dengan pengadaan tanah sebelum disahkannya anggaran ganti rugi tanah tersebut seperti:

- Rekomendasi Sekda Aceh Jaya perihal Pengadaan Tanah Pemda Aceh Jaya.
- Rekomendasi Keuchik desa Padang Datar Nomor: 100/48/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- Rekomendasi Camat Krueng Sabee Nomor: 591/590/KS/AJ/2010 tanggal 11 Juni 2010.
- Rekomendasi Tim Penilai Harga Tanah tanggal 11 Oktober 2010.
- Berita Acara dari Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 09/PPAT/AJ/2010 tanggal 01 Nopember 2010.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi, Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Bukti Tanda Terima tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 17 Desember 2010.

Bahwa Terdakwa juga selaku pihak yang bertanggung jawab untuk membidangi secara teknis dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010, dan sesuai dengan tugasnya, yaitu Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pedoman pelaksanaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Ir Buni Amin, M.Agric.Sc (Terdakwa dalam perkara terpisah) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri yang tugas dan kewenangan yang dimilikinya telah membuat/ menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana dalam pengadaan tanah tersebut seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 575/SPM-LS/2010 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPT-JB) Nomor: 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 tanpa didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut, sedangkan terhadap dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor: 461 tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat milik Ir Junaidi masih menjadi agunan kredit pada Bank BPD Aceh cabang Meulaboh dan sertifikat tanah itu juga merupakan dokumen penting untuk persyaratan dalam pengajuan pencairan dana pengadaan tanah tersebut, serta dengan telah ditandatanganinya dokumen anggaran sebagaimana tersebut di atas, sehingga dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3614/SP2D/LS/2012 tanggal 31 Desember 2010 dari Kuasa BUD Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya kepada Ir. Junaidi Pemilik tanah dengan nilai sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terjadilah kelebihan pembayaran terhadap ganti rugi tanah yang dibebaskan tersebut sebesar Rp 3.983.616.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) atau telah terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 4.193.280.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara sebesar jumlah tersebut di atas, hal ini didasarkan oleh Hasil Audit Atas Kerugian Negara Nomor: SR-7157/PW.01/5/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, yang dari hasil audit tersebut berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pendirian Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya yang bersumber dari APBK Perubahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 sebesar Rp 3.983.616.000,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), atau berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 Nomor 18.C/LHP/ XVIII.BAC/09/2011 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan bahwa telah terjadi Pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp. 4.193.280.000,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan akibat dari adanya kerugian keuangan negara tersebut, maka Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya Terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan pihak lain atau dalam hal ini adalah Ir Junaidi sebagai pemilik tanah dan penerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Pemda Aceh Jaya tahun 2010 tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang tanggal 04 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJUDIN SE Bin Alm NYAK ITAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.
2. Agar menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Agar menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Agar menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.991.808.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3614/SP2D/LS/2012 tanggal 31 Desember 2010 dari Kuasa BUD Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya Samsuar, SP kepada Ir. Junaidi Pemilik tanah dengan nilai sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2010 Nomor SPM : 575/SPM-LS/2010 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 Ir. Buni Amin, M. Agric, Sc.
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1131/SPP-Ls/2010 tanggal 17 Desember 2010.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Safrizal, A.Md.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPT-JB) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Setda. Kab Aceh Jaya Muhammad Safrizal, A.Md.
 - Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemda, SKPD : Setdakab Aceh Jaya dengan total pembayaran Rp. 4.838.400.000 yang ditandatangani oleh Ir. Buni Amin. M.Agric.Sc.
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 73.i tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2010 tanggal 01 September 2010.
 - Surat Klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2010, Kelurahan Padang Datar, kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh.
 - Surat Rekomendasi Geuthjik Gampong Padang Datar, kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 100/48/2010 tanggal 01 Oktober 2010.

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Camat Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 591/590/KS/AJ/2010.
- Surat Rekomendasi Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Jaya tentang Nilai Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan Perumahan yang terletak di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya tanggal 11 Oktober 2010.
- Surat pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 09/PPT/AJ/2010 tanggal 01 Nopember 2010.
- Lampiran Pengumuman No 09/PPT/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan/atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan perumahan di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 09 PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dan pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Hak Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Lampiran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.
- Tanda Penerimaan Pembayaran ganti rugi atas tanah hak milik No. 461 tanggal 20 Desember 2010.
- Surat Pernyataan Penanggalan/pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Desember 2010 An. Ir. Junaidi.
- Foto copy buku tabungan Bank BPD Aceh, Nomor : 061.02.03.004646-9 An. Junaidi.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Junaidi.
- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 461 tanggal 17 Desember 2007 atas nama pemegang hak Ir. Junaidi.
- Surat Ukur Nomor : 91/Padang Datar/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0688/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0688/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0541/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0541/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010.

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0286/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0286/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0090/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0090/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010.
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0426/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0426/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0080/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0080/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0311/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0311/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03. 02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2 tanggal 05 April 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 11 5 2 tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran.
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya.
 - Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya.
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan/Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
 - Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan/Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
 - Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.i Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
 - Surat Pernyataan yang dibuat antara Ir Junaidi selaku Pemilik Tanah sebagai

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pertama dengan Ir Buni Amin M.Agric.Sc sebagai perwakilan dari Pemda Aceh Jaya selaku pihak kedua beserta lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara Ir Buni Amin M. Agric, Sc.

7. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 19/Pid.Sus/ 2012/P.Tipikor- BNA tanggal 06 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3614/SP2D/LS/2012 tanggal 31 Desember 2010 dari Kuasa BUD Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya Samsuar, SP kepada Ir. Junaidi Pemilik tanah dengan nilai sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2010 Nomor SPM : 575/SPM-LS/2010 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 Ir. Buni Amin, M. Agric, Sc.
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1131/SPP-Ls/2010 tanggal 17 Desember 2010.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Safrizal, A.Md.

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPT-JB) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Setda. Kab Aceh Jaya Muhammad Safrizal, A.Md.
- Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemda, SKPD : Setdakab Aceh Jaya dengan total pembayaran Rp. 4.838.400.000 yang ditandatangani oleh Ir. Buni Amin. M.Agric.Sc.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 73.i tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2010 tanggal 01 September 2010.
- Surat Klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2010, Kelurahan Padang Datar, kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh.
- Surat Rekomendasi Geuthjik Gampong Padang Datar, kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 100/48/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- Surat Rekomendasi Camat Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 591/590/KS/AJ/2010.
- Surat Rekomendasi Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Jaya tentang Nilai Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan Perumahan yang terletak di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya tanggal 11 Oktober 2010.
- Surat pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 09/PPT/AJ/2010 tanggal 01 Nopember 2010.
- Lampiran Pengumuman No 09/PPT/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan/atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan perumahan di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 09 PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dan pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Hak Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Lampiran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.
- Tanda Penerimaan Pembayaran ganti rugi atas tanah hak milik No. 461 tanggal 20 Desember 2010.

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penanggalan/pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Desember 2010 An. Ir. Junaidi.
- Foto copy buku tabungan Bank BPD Aceh, Nomor : 061.02.03.004646-9 An. Junaidi.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Junaidi.
- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 461 tanggal 17 Desember 2007 atas nama pemegang hak Ir. Junaidi.
- Surat Ukur Nomor : 91/Padang Datar/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0688/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0688/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0541/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0541/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0286/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0286/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0090/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0090/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010.
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0426/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 ;
- Lampiran SPD Nomor : 0426/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0080/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0080/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0311/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0311/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03. 02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2 tanggal 05 April 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 11 5 2 tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan/Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan/Penunjukan Tim Penilai

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.

- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.i Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Surat Pernyataan yang dibuat antara Ir Junaidi selaku Pemilik Tanah sebagai Pihak Pertama dengan Ir Buni Amin M. Agric.Sc sebagai perwakilan dari Pemda Aceh Jaya selaku pihak kedua beserta lampirannya.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir Buni Amin M. Agrie, Sc.

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 19/Pid.Tipikor/2013/PT.BNA. tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 35 / Pid.Sus / 2012 / P.Tipikor-BNA tanggal 06 Maret 2013 sepanjang mengenai penjatuhan pidana dan uang Pengganti, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.991.808.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3614/SP2D/LS/2012 tanggal 31 Desember 2010 dari Kuasa BUD Sekretariat Kabupaten Aceh Jaya Samsuar, SP kepada Ir. Junaidi Pemilik tanah dengan nilai sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2010 Nomor: SPM : 575/SPM-LS/2010 tanggal 20 Desember 201 sebesar Rp. 4.596.480.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 Ir. Buni Amin, M. Agric, Sc.
 - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/1131/SPP-Ls/2010 tanggal 17 Desember 2010.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Safrizal, A.Md.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPT-JB) Nomor : 900/1132/SPP-Ls/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Setda. Kab Aceh Jaya Muhammad Safrizal,
A.Md.

- Surat Rekomendasi Nomor : 100/ /2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pemda, SKPD : Setdakab Aceh Jaya dengan total pembayaran Rp. 4.838.400.000 yang ditandatangani oleh Ir. Buni Amin. M.Agric.Sc.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 73.i tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2010 tanggal 01 September 2010.
- Surat Klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah tahun 2010, Kelurahan Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Propinsi Aceh.
- Surat Rekomendasi Geuthjik Gampong Padang Datar, kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 100/48/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- Surat Rekomendasi Camat Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor : 591/590/KS/AJ/2010.
- Surat Rekomendasi Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Aceh Jaya tentang Nilai Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan Perumahan yang terletak di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya tanggal 11 Oktober 2010.
- Surat pengumuman Pabitia Pengadaan Tanah Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 09/PPT/AJ/2010 tanggal 01 Nopember 2010.
- Lampiran Pengumuman No 09/PPT/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan/atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan perumahan di Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya Nomor: 09 PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan perumahan di Gampong Padang Datar, Kec.Krueng Sabe, Kab.Aceh jaya Nomor :09/PPT/AJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
- Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian dan pelepasan Hak atas Tanah atau Penyerahan Hak Nomor: 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan Gampong Padang Datar, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.
- Tanda Penerimaan Pembayaran ganti rugi atas tanah hak milik No. 461 tanggal 20 Desember 2010.
- Surat Pernyataan Penanggalan/pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Desember 2010 An. Ir. Junaidi.
- Foto copy buku tabungan Bank BPD Aceh, Nomor : 061.02.03.004646-9 An. Junaidi.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Junaidi.
- Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 461 tanggal 17 Desember 2007 atas nama pemegang hak Ir. Junaidi.
- Surat Ukur Nomor : 91/Padang Datar/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0688/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0688/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0541/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0541/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0286/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0286/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0090/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0090/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010.
- Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0426/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010
- Lampiran SPD Nomor : 0426/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010.
- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0080/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0080/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010.

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2010 Nomor : 0311/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010.
- Lampiran SPD Nomor : 0311/1.20.03/Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03. 02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2 tanggal 05 April 2010.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 11 5 2 tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya.
- Lampiran Surat Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Panitia

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya

- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan/Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7 a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan/Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.i Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Di Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.
- Surat Pernyataan yang dibuat antara Ir Junaidi selaku Pemilik Tanah sebagai Pihak Pertama dengan Ir Buni Amin M.Agric.Sc sebagai perwakilan dari Pemda Aceh Jaya selaku pihak kedua beserta lampirannya.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir Buni Amin M,Agrice, Sc.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 November 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 02 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 02 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Judex Factie (*Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tinggi Banda Aceh dan Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh*) telah bertentangan dengan hukum acara (**undue process of law**), telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan atau telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga telah bermuara kepada penggelapan hukum dan serta tidak adanya kepastian hukum, dimana kedua Judex Facti tersebut telah memberi pertimbangan hukum diluar pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah mengadopsi seluruh pertimbangan Judex Fakti Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya **halaman 23, paragraf ke 3** dengan mengatakan "

"Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Memori banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa, pengadilan Tinggi Perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sepanjang mengenai hukuman Pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa";

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain sepanjang mengenai hukuman pembayaran uang pengganti tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sehingga terjadi **Desenting Opinion (DO)** sebagaimana yang termuat dalam Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh **pada halaman ke-24** tersebut ;

Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh harus melihat secara jeli terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan tingkat pertama, dimana Judex Factie Pengadilan tingkat pertama telah dengan nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, akan tetapi hal dimaksud tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Korupsi Banda Aceh, kesalahan dan kekeliruan yang nyata tersebut diadopsi kembali secara serta merta oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Korupsi Banda Aceh tersebut ;

3. Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang nyata lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yaitu pada **Putusannya Halaman ke-17 yaitu** dimana Judex Factie Pengadilan Tinggi telah menyebutkan yaitu:

" Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Mei 2013 No. 19/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :";

Bahwa kemudian dalam **halaman ke- 23, paragraf ke- 3** Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum setentang dengan pertimbangan hukum yaitu :

"Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sepanjang mengenai hukuman pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa";

Bahwa kesalahan penerapan hukum pertama pada halaman ke-17 yaitu: apa yang diuraikan dan dipertimbangan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah dalam memberikan putusan atau telah lalai dan atau salah dalam memberikan pertimbangan hukum, dimana yang seharusnya yang menjadi bahan pertimbangan hukum adalah terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 35/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA tanggal 06 Maret 2013, bukan terhadap putusan tanggal 06 Mei 2013 No. 19/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA ;

Artinya Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah sebagai pihak Terdakwa Pada Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2013 No. 19/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai pihak Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 35/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA tanggal 06 Maret 2013, akibat dari kelalaian atau kesalahan Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memberikan pertimbangan hukum, maka secara nyata telah membuktikan pula Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah tidak jeli dan atau lalai dalam penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadilinya ;

Bahwa kemudian kesalahan penerapan hukum kedua pada halaman ke- 23 paragraf ke-3 yaitu : Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah memberikan pertimbangan hukum bukan terhadap pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Judex factie Tingkat Pertama Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, seharusnya secara kewenangan dan aturan hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkewajiban memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan terhadap putusan dibawahnya/Putusan tingkat pertama (Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) bukan terhadap pertimbangan sendiri Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Hal ini terlihat dengan nyata dengan menyebutkan “ Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar “putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sepanjang mengenai hukum pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa “.

Artinya Judex Fctie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah memberikan pertimbangan hukum atas “putusannya sendiri” dan bukan atas putusan tingkat pertama/TIPIKOR Banda Aceh, sehingga atas pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP), karena telah mempertimbangkan atas putusannya sendiri bukan terhadap putusan tingkat pertama/pengadilan negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal-Pasal yang termuat dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

Berdasarkan pasal 240 ayat (1) KUHP :

(1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

Pasal 241 ayat (1) KUHP :

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi tersebut memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusannya sendiri.

Maka oleh Karena itu dengan nyata judex factie Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh telah salah dalam menempatkan hukum atau telah salah dalam menerapkan hukum yang telah tidak sebagaimana mestinya karena telah bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) KUHAP dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP ;

Seharusnya Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa secara utuh terhadap penerapan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena secara aturan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan telah memutuskan diluar dari pada isi surat dakwaan tersebut;

Sehingga lalainya judex factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka dengan demikian Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melakukan kesalahan yang nyata dalam menerapkan hukum atau dalam menempatkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa kemudian kesalahan Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terlihat dengan jelas dan nyata dengan telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya atau telah salah dalam menerapkan hukum terhadap penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu sebagaimana yang termuat pada putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Halaman ke- 23 paragraf ke- 3 dan ke-4 yaitu :

"Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu untuk memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sepanjang mengenai hukuman pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa " ;

"Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 haruslah ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar kerugian negara yang



ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, bukan sebesar yang dinikmati Terdakwa, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh:

Bahwa kesalahan aturan hukum yang dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah memberikan pertimbangan "BUKAN" sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

(b). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bila kita merujuk dari pada pasal tersebut, maka diperlukan adanya alat – alat bukti lainnya yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana /sipelaku dari Tindak pidana korupsi, karena pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terpidana/si pelaku (Terdakwa/Pemohon kasasi) dari hasil tindak pidana korupsi ;

Sedangkan yang dimaksud dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf (b) ini harus dibuktikan adanya harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi baik yang dikuasai atau yang telah beralih kepada pihak lain setelah putusan hukum tetap, namun secara hukum berdasarkan bukti yang diajukan yaitu ;

a. Berdasarkan dari keterangan saksi yaitu Ir. Junaidi/als Yah Gam (Pemilik tanah) pada putusan Tingkat Pertama pada halaman ke- 36 strep ke-14 dan strep ke-15, menerangkan yaitu :

"Bahwa dana untuk pembayaran ganti rugi tanah milik saksi tersebut dibayarkan pada bulan Desember tahun 2010 sebesar Rp. 4.596.480.000 yang ditransfer ke rekening saksi yang ada pada Bank BPD dengan nomor : 061.02.03.004647-9" ;

"Bahwa sebelumnya Ir. Buni Amin ada melakukan negoisasi harga tanah tersebut dengan saksi selaku pemilik tanah" ;

b. Berdasarkan keterangan saksi H.Muslim Mahmud, SE Bin Mahmud (Mantan Kepala Bank BPD Cabang Meulaboh) pada putusan tingkat pertama halaman ke- 33, strep ke-15 :



"Bahwa total dana yang masuk ke rekening sdr Ir. Junaidi adalah sebesar Rp 4.596.480.000 ;

c. Berdasarkan bukti surat/tulisan yaitu :

- *Penetapan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak atas atau penyerahan hak secara hukum, bukan dilakukan oleh Terdakwa/pemohon Kasasi, akan tetapi atas persetujuan dan kesepakatan Panitia Sembilan dan Bupati Kabupaten Aceh Jaya serta Pemilik tanah Ir. Junaidi sebagaimana dalam berita Acara yaitu : Berita Acara pembayaran Ganti Kerugian dan pelapasan hak atas tanah atau penyerahan Hak Nomor : 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan ;*
- *Surat pemberian Pembayaran serta pernyataan penanggalan/ Pelapasan Hak atas tanah yang telah menyebutkan telah menerima uang ganti kerugian tanah yang ditanda tangani oleh Pemilik Tanah Ir. Junaidi tanggal 17 Desember 2010 ;*

Dalam hal lainnya pihak Penuntut Umum tidak ada satupun bukti yang diajukan adanya harta benda (benda bergerak atau benda tidak bergerak) yang diperoleh oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dari hasil tindak pidana korupsi berkaitan Pengadaan tanah untuk pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010

Artinya bila kita merujuk dari dua alat bukti tersebut (saksi dan surat) maka terhadap seluruh uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp 4.596.480.000 (empat milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima secara utuh dan kontan oleh pemilik tanah Ir. Junaidi als Yah Gam yang ditransfer ke rekeningnya sendiri dengan nomor : 061.02.03.004646-9 yaitu pada Bank BPD Aceh Barat ;

Dan secara hukum pula, tidak terbukti Terdakwa/Pemohon Kasasi mendapat bagian atau fee atau adanya pemberian uang dari Pemilik Tanah Ir Junadi als Yah Gam untuk Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa sehingga berdasarkan hukum, JPU tidak dapat membuktikan dalil dakwaannya atau tuntutanannya mengenai siapa subjek hukum dalam perkara ini yang telah mendapat kekayaan atau pendapatan yang lebih dari kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan pendopo Bupati aceh Jaya tahun 2010 tersebut, akan tetapi secara bukti hukum yang telah mendapatkan uang pembayaran ganti rugi secara tunai dan kontan adalah pemilik tanah Ir.Junaidi yang telah dibeli tanahnya oleh Pemda Aceh Jaya tersebut ;



Sehingga atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh Halaman ke- 23 paragraf ke- 3 dan ke-4 adalah pertimbangan hukum yang telah salah dalam menempatkan hukum yang telah tidak sebagaimana mestinya, karena Penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) bukan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan tetapi harus adanya pembuktian Terdakwa/Pemohon Kasasi menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut ;

Bahwa secara hukum Pemilik Tanah saksi Ir. Junaidi als Yah Gam yang telah menerima secara utuh dan kontan pembayaran ganti rugi tanah, tidak diminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 1.991.808.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), karena secara hukum jelas dan nyata yang menerima pembayaran dan menikmati dari hasil tindak pidana korupsi adalah bukan Terdakwa/Pemohon kasasi;

Sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Tipikor, Pemilik Tanah saksi Ir. Junaidi yang secara nyata telah memperoleh uang tersebut, maka secara hukum Terdakwa/Pemohon kasasi tidak terbukti menerima sejumlah uang dalam perkara ini sehingga dengan demikian secara aturan hukum Terdakwa/Pemohon kasasi tidak dapat dijatuhkan pidana uang pengganti ; Maka oleh karenanya terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie patut dibatalkan menurut hukum karena telah tidak sesuai Penerapan menurut hukum ;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman ke- 63, strep ke-4 telah memuat aturan perundang-undangan diluar yang menjadi inti dakwaan sebagai dasar alas pijak dalam menguraikan rumusan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, hal ini telah berakibat kepada putusan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa inti dari dakwaan JPU adalah Terdakwa Selaku PPTK mendatangi SPP (surat permintaan Pembayaran) tanpa adanya adanya SHM (Sertifikat Hak Milik) asli, dan SHM Asli masih dalam Jaminan Bank, dan mendakwakan dakwaan dengan *Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah serta Permendagri Nomor :13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor : 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah bersama dengan Ir. Buni Amin (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Bahwa peraturan tersebut tidak ada hubungan hukum apapun dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;

Akan tetapi dalam Putusan Judex Fctie Tingkat pertama pada halaman ke-63 Strep ke-4 telah membuat aturan hukum diluar isi surat dakwaan yaitu:

- *Ketentuan Peraturan Presiden R.I Nomor : 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;*
- *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum ;*

Akan tetapi telah menjadikan pertimbangan hukum setentang dengan penambahan aturan hukum yang dijadikan kesimpulan Judex Factie tingkat pertama pada halaman ke- 68 dan halaman ke- 69 s/d halaman ke- 74, telah tidak menjelaskan penerapan pasal – pasal yang mana telah menyalahi Dakwaan Subsidaair dalam "unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Unsur Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada karena Jabatan atau kedudukan" pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa atauran tersebut diadopsi Oleh Judex Factie Tingkat pertama saat tuntutan JPU yang diajukan pada tanggal 04 April 2013, dimana JPU telah membuat atau menambah aturan – aturan hukum baru yang tidak termuat/diluar dalam surat dakwaannya atau yang tidak diterapkan dalam surat dakwaannya yaitu :

- 1. Undang – Undang Nomor : 28 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
- 2. Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;*
- 3. Peraturan Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 Jo PerPres Nomor; 36 tahun 2005 ;*

Padahal secara nyata ketentuan ketentuan hukum tersebut tidak termuat dalam surat dakwaan, namun nyatanya dalam tututannya JPU telah

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan dasar untuk menuntut Terdakwa/Pemohon Kasasi, secara hukum tuntutan JPU dengan menggantikan aturan hukum saat penuntutan pada tanggal 04 April 2013 tersebut, sehingga atas perubahan yang dilakukan oleh JPU secara aturan hukum telah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana ;

Akan tetapi nyatanya Judex Factie (Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh) tidak sedikitpun mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh), artinya Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah dengan nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 144 KUHAP, *dimana Penuntut Umum hanya dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali setelah itu turunannya disampaikan kepada Tersangka (Terdakwa) atau penasihat hukumnya*, namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menggantikan aturan hukum yang menjadi dasar dakwaan saat dilakukan penuntutannya, artinya dasar hukum tuntutan bukan lagi atas dasar aturan hukum yang termuat dalam surat Dakwaan tersebut ;

6. Bahwa artinya Judex Factie (Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana Judex Factie telah memberi pertimbangan hukumnya di luar dari pada isi surat dakwaan;

Padahal secara aturan hukum surat dakwaan merupakan alas pijak atau landasan bagi hakim untuk menyidangkan Terdakwa, karena apa yang termuat dalam putusan tersebut telah bertentangan dengan surat dakwaan, yang memuat uraian tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang ;

Bahwa secara hukum pentingnya surat dakwaan bagi hakim untuk melaksanakan tugas yaitu :

- a. Dasar dan pedoman pemeriksaan sidang;
- b. Pedomon dalam hal menyusun putusannya;
- c. Dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis dan batas pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa akan tetapi Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah tidak sebagaimana

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terurai dalam surat dakwaan, hal ini telah mengakibatkan kerugian terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi dan serta tidak adanya suatu kepastian hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi atas putusan Judex Factie tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan rumusan surat dakwaan JPU terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan/Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010, telah dituduhkan kepada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan :

- a. Menetapkan harga per meter sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Menetapkan besarnya harga ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum yang tidak berpatok kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- c. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah Nomor : 461 tanggal 17 Desember 2007 milik Ir. Junaidi tidak ada dalam dokumen pada saat penandatanganan SPP oleh Terdakwa dandan masih menjadi agunan kredit Pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh; dan
- d. Terdakwa telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

Yang akhir dari surat dakwaan tersebut menyebutkan :

“Terdakwa Menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanpa adanya Dokumen Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah Nomor : 461 tanggal 17 Desember 2007 dan masih menjadi agunan kredit Pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh “

Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman ke- 60 s/d halaman ke-63, apa yang dipertimbangkan oleh Judex Factie terbalik dengan rumusan surat dakwaan dan tidak ada kaitannya secara hukum dengan surat dakwaan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, kemudian juga tidak ada kaitan dasar hukumnya dengan surat dakwaan sehingga telah berimbas kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dalam amar putusan Judex Factie untuk diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa artinya lahirnya suatu perbuatan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 adalah bukan kewenangan Terdakwa, sehingga bila kita merujuk dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, mengenai subjek hukum antara setiap orang dan korporasi tidak dapat diterapkan suatu



kesalahan atau suatu pertanggungjawaban perbuatan kepada diri seorang
Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa berdasarkan aturan hukum yaitu:

*Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah bertentangan
dengan Peraturan Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007
Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 Jo
PerPres Nomor; 36 tahun 2005 ;*

Bahwa ketentuan tersebut merupakan “ketentuan khusus” untuk
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal
ini Pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan Pendopo Bupati
Aceh Jaya yaitu berupa:

1. Kepanitian Pengadaan Tanah ;
2. Tim Penilaian Harga ;
3. Tim Kesekretariat Pengadaan tanah.

Kesemuanya itu dibentuk atas dasar surat keputusan (SK) Bupati Aceh Jaya
yang terdiri dari :

- Susunan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya (SK) Nomor : 7 Tahun
2010 tanggal 27 Januari 2010;
- Susunan Tim Penilai Harga tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010, Berdasarkan surat Keputusan Bupati
Aceh Jaya (SK) Nomor : 7a tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 ;
- Susunan Personalia Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Aceh
Jaya Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya (SK)
Nomor : 7.b tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 ;

Akan tetapi nyatanya Judex Factie telah melampaui batas wewenangnya
dengan tidak melaksanakan aturan hukum sebagai mana mestinya atau
telah salah dalam menempatkan hukum yang tidak sebagaimana ketentuan
hukum yang berlaku ;

Keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di kabupaten
Aceh Jaya tahun 2010, tidak bertindak untuk diri sendiri baik secara jabatan
maupun atas nama pribadi, akan tetapi bertindak secara *terorganisir*,
sistematis dan terstruktur serta massif. Sehingga lahirnya keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama Tim dan atau atas nama panitia dan atau atas nama kolektif;

Padahal Judex Factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya halaman ke-61 setentang yang memerintahkan untuk melakukan negoisasi adalah Bupati Aceh Jaya kepada saksi Buni Amin (Sekdakab Aceh Jaya) dengan pemilik tanah Ir. Junaidi, dan kemudian pada akhir tahun 2009 dilakukan negoisasi harga tanah dengan beberapa pihak dan pada tanggal 3 Maret 2010 dibuat surat kesepakatan antara Saksi Buni Amin selaku Sekda Kab Aceh Jaya yang bertindak Untuk atas nama Pemerintah Daerah Aceh Jaya dengan Pemilik tanah Ir.Junaidi tentang kepastian pembelian tanah milik Junaidi tersebut ;

Bahwa berdasarkan surat dakwaan dan fakta hukum dimana Terdakwa baru menduduki jabatan baik selaku anggota Panitia tanah, Kabag Tata Pemerintahan pada tanggal 12 Maret 2010 dan PPTK adalah bulan 06 April 2010, dan dalam surat dakwaan telah dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon kasasi yang menentukan segala kegiatan Pengadaan tanah tersebut baik dalam penetapan harga maupun dalam hal penyiapan dokumen;

Artinya penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie telah tidak menyatu atau telah berbanding terbalik untuk seluruhnya, maka secara hukum pembuktian yang dilakukan oleh JPU terhadap tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dilakukan atau bukan kewenangan dari Terdakwa akan tetapi telah dilakukan oleh pihak lain sebelum Terdakwa menduduki jabatan tersebut sebagaimana tersebut dalam keterangan saksi a adcharge Sulaimana Daud Mantan kabag Tapem sebelum Terdakwa menjabatnya, saksi Kepala Desa Ketapang Yulfikar dan saksi mukim Calang Ibrahim Manih, maka sangat jelas Judex facti telah melakukan suatu tindakan atau kewenangan yang melampui batas;

Bahwa Judex Factie dalam mengungkapkan fakta hukumnya menguraikan "ditemukannya surat pernyataan" yang dibuat antara Ir. Buni Amin dengan pemilik tanah dengan Ir. Junaidi tertanggal 3 Maret 2010, artinya secara surat dakwaan dan apa yang diuraikan oleh Judex Factie dalam pertimbangannya telah berbanding terbalik atau tidak adanya kesesuaian satu dengan yang lainnya dengan kesalahan Terdakwa/Pemohon kasasi sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan ;

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke-61 strep ke-5 mengenai sertifikat hak mlik menyebutkan :

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa ketika terjadinya kesepakatan tentang pembelian tanah antara saksi Buni Amin dengan T. Junaidi Sertifikat tanah yang akan dibebaskan masih dalam status agunan pada Bank Aceh Cabang Meulaboh " ;

Sedangkan dalam isi surat dakwaan JPU menyebutkan " *Dokumen asli sertifikat hak milik (SHM) No. 461 tanggal 17 Desember 2007 masih mejadi agunan kredit pada Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh*";

Bahwa artinya Judex factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah tidak sempurna, dimana nyatanya Sertifikat hak Milik No. 461 tanggal 17 Desember 2007 nyatanya telah beralih dan dalam penguasaan Pemda Aceh Jaya dan telah dilakukan roya dan sedang dalam perobahan status kepada pihak BPN Aceh Jaya dan bukti surat sertifikat hak milik (SHM) dibawa dan diperlihatkan didalam persidangan atas perintah Majelis Hakim untuk menentukan kebenarannya ;

Maka terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie sudah diluar dari surat dakwaan JPU dan atau dengan kata lain surat dakwaan tidak lagi dijadikan dasar oleh Judex Factie sebagai pedoman pemeriksaan persidangan, artinya apa yang dilakukan oleh Judex Factie tidak sebagaimana ketentuan hukum;

8. Bahwa Putusan Judex Factie tingkat pertama dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya dalam menguraikan fakta hukum telah tidak sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga telah berbanding terbalik antara surat Dakwaan dengan Pertimbangan hukum Judex Fcatie Tersebut ;

Bahwa Dalam Surat dakwaan Terhadap Kegiatan Pengadaan tanah Untuk kepentingan Pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya Tahun 2010, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah didakwa dalam Jabatannya Sebagai PPTK yang telah tidak :

- Mengendaikan Pelaksanaan Kegiatan ;
- Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ; dan
- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Bahwa JPU telah mendakwakan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPTK dalam pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum (pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya) telah melanggar:

Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksana Keuangan Daerah ;

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana JPU telah memfungsikan Terdakwa/Pemohon Kasasi secara jabatannya sebagai PPTK dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksudkan pada “ Kepres Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang bertanggung jawab secara teknis atas beban anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Barang/jasa, sehingga atas pencairan dana sebesar Rp. 4.596.480.000, 00 (*empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) atas jabatannya selaku PPTK, sehingga dituduhkan kepada diri Terdakwa sebagai Perbuatan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam hal ini Judex Factie Tingkat pertama terhadap pertimbangan hukum pada halaman ke-73, Paragraf Pertama menyebutkan:

“Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang menyatakan Bahwa Tindakan Terdakwa Selaku PPTK bukanlah tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya, karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah Panitia Pengadaan Tanah, Majelis Sependapat, bahwa hal tersebut bukanlah Tanggung Jawab Terdakwa sepenuhnya “;

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum lainnya juga pada halaman ke-73, paragraf kedua disebutkan :

“ Menimbang.....Tindakan Terdakwa selaku PPTK yang menandatangani dan mempersiapkan dokumen berkaitan dengan pembayaran tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga menurut majelis hakim Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan “;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah jelas merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum karena bertentangan aturan hukum yang mengatur setentang dengan peraturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
2. Peraturan Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 Jo PerPres Nomor: 36 tahun 2005;

Artinya sesuai dengan ketentuan dimaksud yang menjadi:

- a. Pengendali teknis kegiatan ;



- b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum;

adalah PANITIA PENGADAAN TANAH yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati bukan pada Jabatan PPTK dan bukan pada Jabatan Kabag Tata Pemerintahan hal ini didasari pada:

- ❖ Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (1), yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- ❖ Pasal 14 ayat (3), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), yang diatur Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut ;

9. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman pada halaman ke-73, paragraf kedua di atas, telah salah dan keliru dalam menempatkan hukum dan tidak menempatkan hukum sebagai mana mestinya dan juga telah terjadi penggelapan atauran hukum, setentang penyiapan kelengkapan dokumen adminitrasi kegiatan Pelaksanan Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum tidak dibawah kendali PPTK dan juga tidak tunduk pada Kabag Tata Pemerintahan.

Aturan hukum telah diatur dengan tegas mengenai TUGAS PANITIA PENGADAAN TANAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf (h) Peraturan Presiden Nomor: 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sangat terang disebutkan tugas panitia salah satunya :

"Mengadminitrasiikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten";

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden dinyatakan bahwa:

"Sekretariat Panitia Pengadaan tanah kabupaten/kota berkedudukan dikantor Pertanahan Kabupaten/Kota " ;

Kemudian Pasal 14 ayat (3) huruf (j) dengan tegas disebutkan tugas panitia salah satunya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengadmnitrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota ;

Artinya merujuk pada aturan hukum dimaksud, maka tugas dan kewenangan penyiapan dokumen adminitrasi kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan tanah tidak dibawah Jabatan PPTK dan bukan dibawah kendali Kabag Tata Pemerintahan, karena Jabatan PPTK dalam kegiatan pengadaan tanah tidak pernah dikenal dan tidak ada aturan hukum, artinya penandatanganan SPP oleh Kabag Tata Pemeritahan adalah sebagai pengguna tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan hukum dimaksud;

Bahwa terhadap tata cara penandatanganan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Jabatan PPTK adalah berbeda dan tidak sama aturan yang dipakainya oleh JPU dalam Dakwaannya, dimana JPU telah menyamakan dan atau mempersamakan PPTK dalam PENGADAAN BARANG DAN JASA ;

Dalam hal Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini berlaku asas hukum Lex Specialis sebagaimana diatur khusus dalam peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimana Tata Cara Pembayaran yang dilakukan terhadap pembayaran ganti rugi kepada Pemilik tanah Ir. Junaidi alias Yah Gam adalah berdasarkan :

Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden dinyatakan yaitu :

- ❖ Pasal 40 ayat (1) *" berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan tanah kabupaten/kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi " ;*
- ❖ Pasal 44 ayat (1) : (1) *berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) atau pasal 41 ayat (6) dan ayat (7), Panitia Pengadaan tanah kabupaten/kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dalam jangka waktu :*
 - a. *Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila ganti rugi berupa uang ; atau*
 - b. *Yang disepakati pemilik dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi dalam bentuk selain uang ;*

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Bahwa sangat jelas terlihat dimana Judex Factie Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya sangat HIPOKRIS, dimana disatu sisi Judex Factie dengan serta merta merujuk kepada perubahan/penggantian aturan hukum yang dilakukan oleh JPU pada saat Tuntutan, disisi lain Judex Factie telah melakukan penggelapan aturan (pasal-pasal) yang menyangkut dengan hal dimaksud ;

10. Bahwa Judex Factie selain salah dalam menerapkan hukum yang telah tidak sebagaimana mestinya setentang dengan uraian rumusan surat dakwaan sebagai dasar hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan, dimana juga Judex Factie telah nyata – nyata telah salah dalam menerapkan hukum setentang dengan unsur – unsur pasal yang dijadikan sebagai dasar alasan hukum untuk memutuskan atas diri Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factie mengenai “Unsur Setiap Orang” telah dengan nyata bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana ditegaskan “setiap Orang” adalah Perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Menurut R. Wijono, S.H dalam bukunya Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua halaman 21. Pasal 1 merupakan tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud kata “Korporasi”, “Pegawai Negeri” dan “Setiap Orang” ;

Bahwa unsur setiap orang ini, menunjukkan subjek hukum pidana yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief, dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana, pengertian “subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan” ;

Bahwa berdasarkan Teori Hukum Pidana tersebut, maka ada dua hal yang paling penting untuk menjadikan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya tersebut yaitu:

- a. Subjek hukum kepada si pembuat (Pelaku) yang melakukan tindak pidana tersebut ;
- b. Subjek hukum kepada apa yang telah diperbuat oleh si pembuat sehingga si pembuat (Pelaku) dimintai pertanggungjawabkan secara pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Unsur setiap orang terhadap Terdakwa Rajudin, S.E Bin Alm Nyak Itam haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sebagaimana tersebut diatas, yang secara hukum harus mempunyai kapasitas hukum sebagai si pembuat/pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan apa yang telah diperbuatnya tersebut ;

Bahwa Judex Factie dalam unsur ini hanya berpatok kepada identitas Terdakwa semata. Dan bukan mengenai apakah Terdakwa Rajudin, SE Bin Alm Nyak Itam adalah sebagai Pembuat terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010, sehingga atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi tersebut Terdakwa yang dimintakan pertanggungjawabkan, karena telah merugikan keuangan negara, hal inilah yang menjadi pertanyaan hukum dalam unsur Setiap orang tersebut ;

Bahwa terhadap unsur ini dimana Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menggabungkan 3 (tiga) kewenangan/Jabatan secara sekaligus kepada diri Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa sebagai Kabag Tata Pemerintahan ;
- b. Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan tanah dan;
- c. Terdakwa sebagai PPTK ;

Bahwa oleh karena 3 (tiga) Jabatan yang didakwakan oleh JPU kepada Terdakwa Rajudin,S.E Bin Alm Nyak Itam, maka secara hukum tiga jabatan tersebut mempunyai peran dan tugas serta tanggungjawab yang berbeda, akan tetapi Judec Factie dalam pertimbangannya dengan serta merta memberi pertimbangan lain yang seluruhnya dalam hal pengadaan tanah menjadi tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa seharusnya Judex Factie harus memberi pertimbangan dalam hal dimaksud yang secara hirarkhi hukum ada 3 (tiga) sistem atau 3 (tiga) bentuk pembagian tugas yaitu :

- a. Jabatan yang sebagai Bentuk Perintah kepada Terdakwa
- b. Jabatan yang sebagai Bentuk Tugas kepada Terdakwa; dan
- c. Jabatan yang sebagai Bentuk Kewenangan kepada Terdakwa ;

Bahwa sehingga untuk menentukan unsur setiap orang tidak dapat dilihat hanya pada pengertian subjek hukum “ setiap orang “, akan tetapi harus dilihat secara menyeluruh rangkaian dari sebab dan akibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan pendopo

Hal. 42 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Aceh Jaya tahun 2010 tersebut, karena pada bulan Mei 2010 Pembangunan Pendopo Bupati sudah dikerjakan;

Sedangkan pembayaran ganti rugi belum dilaksanakan dan sebelumnya pada tanggal 03 Maret 2010 sudah ada perikatan hukum dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh 3 (tiga) pihak yang terdiri dari : *Pemilik Tanah (Saksi Ir. Junaidi) , Sekda Kabupaten Aceh Jaya (Terdakwa Ir. Buni Amin) dan diketahui oleh Bupati Aceh Jaya, yang dipersiapkan dan diparaf oleh saksi Drs. Nizarli selaku Asisten I Tata Pemerintahan pada saat itu ;*

Sedangkan pada bulan Maret 2010 secara kewenangan/Jabatan yang ada pada diri Terdakwa Rajudin,SE Bin alm Nyak Itam belum sebagai subjek hukum dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya tersebut ;

Artinya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010, harus diletakkan terlebih dahulu suatu prinsip dasar mengenai siapa subjek hukum yang telah menjadikan Pelaksana kegiatan Pengadaan tanah hingga terjadinya pembayaran ganti rugi, sehingga terhadap pelaksanaan kegiatan ini patut kira diminta pertanggungjawaban yaitu:

- Apakah kepada Terdakwa atas Jabatannya selaku PPTK.
- Apakah kepada Terdakwa atas Jabatannya selaku Kabag Tata Pemerintahan ;
- Apakah kepada Terdakwa selaku Anggota Panitia Pengadaan tanah atau ;

Bahwa seharusnya setelah Judex Factie menempatkan prinsip dasar mengenai siapa subjek hukum yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2010 ini hingga terjadinya pembayaran ganti rugi, maka setelah itu baru mintakan pertanggungjawabannya atas segala sesuatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya tersebut, akan tetapi hal yang demikian tidak dilakukan oleh Judex Factie, artinya dengan nyata Judex Factie telah dengan nyata melakukan kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Bahwa prinsip dasar hukum yang utama sekali seharusnya dalam putusan Judec Factie mengenai siapa subjek hukum yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan tanah tahun 2010, hingga terjadinya pembayaran ganti rugi, hal ini dimaksudkan karena untuk mengetahui Niat atau kesengajaan dari maksud dilakukannya perbuatan tindak pidana oleh sipelaku tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Hukum Pidana Prof. Dr.Chairul



Huda,S.H.,M.H, Dalam Bukunya "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana - Halaman 120, Penerbit Prenada Media, Jakarta 2006* " ;

Bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah untuk pembangunan pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010, ada 3 (tiga) struktur yang diatur oleh peraturan yang dibuat oleh suatu Badan Pemerintahan yang sah secara undang – undang, yang diberi kekuasaan untuk menjadi Pelaksana kegiatan Pengadaan tanah tersebut yang terdiri dari :

- a. Panitia Pengadaan Tanah ;
- b. Tim Penilai Harga ;
- c. Sekretariat Kepanitian Pengadaan tanah ;

Terhadap 3 (tiga) struktur diatas ini dibentuk dan dibuat atas dasar dari Peraturan suatu Badan Pemerintahan Negara yang sah dan diakui oleh Ketataan Negara R.I yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
- b. Peraturan Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 Jo PerPres Nomor : 36 tahun 2005 ;

Bahwa terhadap 3 (tiga) struktur ini dibuat dan dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Aceh Jaya yang sah, dimana mandat atau tugas yang diberikan berdasarkan SK Bupati Aceh Jaya diberikan secara kolektif atau bersama-sama berdasarkan Jabatannya;

Sehingga bila mengacu pada aturan hukum yang berlaku dalam Pengadaan tanah tersebut, maka tugas – tugas yang diberikan bukan terletak pada satu individu orang atau bukan pada individu satu jabatan saja akan tetapi pada seluruhnya yang termasuk ke dalam tiga struktur tersebut ;

Namun nyatanya Judec Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman ke- 72 paragraf pertama dan paragraf ke- kedua, menyatakan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah ini dibebankan kepada Terdakwa atas jabatannya sebagai Kabag Tata Pemerintahan, Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan sebagai PPTK sehingga menjadikan sebagai Subjek Hukum yang dimintakan



pertanggungjawaban. Hal ini menjadi pertanyaan hukum bagaimanakah pertanggungjawaban perbuatan yang telah dilakukan oleh :

- a. 7 (tujuh) orang Panitia Pengadaan tanah yang telah memberikan tanda tangannya sebagai bukti yang tak terbantahkan dan ditambah dengan Bupati Aceh Jaya ;
- b. 5 (lima) orang Tim Penilai Harga tanah yang telah memberikan tanda tangan terhadap penilaian harga tanah ;
- c. Anggota Sekretariat Panitia Pengadaan tanah yang terdiri dari 3 (tiga) orang ;
- d. Orang yang mempersiapkan dan memaraf surat pernyataan tanggal 3 Maret 2010 tentang kesepakatan harga tanah;
- e. Pemilik tanah sebagai Penjual yang menerima pembayaran ganti rugi;

Bahwa selanjutnya dalam *Pasal 1 angka 3* dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Sementara Korporasi menurut ketentuan *Pasal 1 angka 1* Undang – Undang tersebut diartikan, *sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;*

Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 telah terbentuk yang namanya *Kepanitian Pengadaan Tanah, Tim Penilaian Harga Tanah, dan Tim Sekretariat Pengadaan Tanah*, yang kesemuanya itu dibentuk atas dasar hukum berupa surat keputusan (SK) Bupati Aceh Jaya dan dibentuknya Kepanitian adalah untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum khususnya untuk pembelian tanah Pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya hal ini juga sesuai dengan uraian dakwaan JPU ;

Bahwa keanggotan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten/Kota, terdiri dari 9 (sembilan) orang sehingga sering disebut dengan Tim 9, dan Tim Penilaian Harga tanah terdiri dari 5 (lima) orang sehingga disebut juga Tim 5 serta ditambah 3 orang sebagai Tim Sekretariat Pengadaan tanah, sehingga total seluruhnya dalam Kegiatan Pengadaan Tanah ini adalah berjumlah 17 (tujuh belas) Orang ;

Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) orang ini yang tergabung dalam Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010, tidak bertindak untuk diri sendiri baik secara jabatan maupun atas nama pribadi, akan tetapi ke-17 orang ini bertindak secara terorganisir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematis dan terstruktur serta masif, sehingga lahirnya keputusan tersebut adalah atas nama Tim dan atau atas nama Panitia dan atau atas nama kolektif ;

Bahwa artinya lahirnya suatu Perbuatan hukum terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan tanah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010, mengenai yaitu :

- a. Penetapan Lokasi tanah ;
- b. Penetapan bentuk dan atau besarnya harga ganti kerugian tanah;
- c. Penyiapan seluruh dokumen administrasi yang berhubungan dengan pengadaan tanah ;
- d. Pembayaran ganti rugi ;

Adalah akibat dari hasil perbuatan hukum ke-17 (tujuh belas) orang tersebut, yang secara terorganisir, sistematis dan terstruktur serta masif sebagaimana perintah dari peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa sehingga dari perbuatan hukum ke-17 (tujuh belas) orang tersebut bila kita merujuk dalam *Pasal 1 angka 3* dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Sementara Korporasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang tersebut diartikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, maka perbuatan hukum pada pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut adalah jelas secara nyata sudah memasuki pengertian Korporasi dalam pengertian luas yang tidak terbatas pada Badan Hukum secara keperdataan ;

Bahwa disamping itu ada hal lain kekhilafan nyata yang dilakukan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum halaman ke- 65 paragraf ke-satu terhadap beberapa unsur pengertian korporasi dalam pengertian luas yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, yaitu :

- a. Panitia Pengadaan tanah, Tim Penilai Harga dan Tim Sekretariat dibentuk dalam surat keputusan yang sama yaitu menyangkut dengan Pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah, sehingga ketiganya mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut ;
- b. Panitia Pengadaan tanah, Tim Penilai Harga dan Tim Sekretariat, ketiganya tersebut, mempunyai syarat kekuasaan yang mencakup kewenangan mengatur/menguasai atau memerintah pihak dalam

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya melakukan tindakan, mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang ;

- c. Panitia Pengadaan tanah, Tim Penilai Harga dan Tim Sekretariat, ketiganya tersebut dibentuk dengan dasar alasan hukum yang sama – sama mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat satu kesatuan yang tak terpisah, sehingga peran dan tugasnya adalah mengikat satu dengan yang lainnya sesama Tim tersebut ;

Seharusnya Judec Factie dalam pertimbangan hukumnya harus dengan tegas memberikan pertimbangan setentang dengan “unsur setiap orang dalam Perkara Tindak pidana Korupsi” karena hal dimaksud merupakan suatu Prinsip dasar mengenai siapa subjek hukum yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pendopo Bupati Aceh Jaya tahun 2010;

Secara peraturan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukan ditentukan oleh Terdakwa/Pemohon kasasi baik secara pribadi maupun sebagai Kabag Tata Pemerintahan serta bukan dikendalikan oleh PPTK, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas dan otoritas terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya dan bahkan sebelum Terdakwa menjabat Kabag Tata Pemerintahan pembangunan Pendopo Bupati telah dibangun;

Bahwa oleh karenanya, terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini, Terdakwa secara undang – undang patut dikecualikan dan dilindungi oleh hukum karena terhadap :

- Subjek hukum kepada si pembuat (Pelaku) yang melakukan tindak pidana tersebut ;
- Subjek hukum kepada apa yang telah diperbuat oleh si pembuat sehingga si pembuat (Pelaku) dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Adalah sangat jelas dan nyata secara hukum Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa sebagai Pihak yang melakukan Tindak Pidana dan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, karena Prinsip dasar mengenai siapa subjek hukum yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan tanah tahun 2010 bukan dibawah kendali Terdakwa dan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa laksanakan adalah atas perintah Undang – Undang, sehingga secara aturan hukum dimana Terdakwa Raruddin, S.E Bin Alm. Nyak Itam selaku subjek hukum tidak dapat dimita pertanggungjawaban pidana;

11. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya sebagaimana tersebut dalam Pertimbangan hukum halaman ke- 68 s/d halaman ke-69, setentang dengan Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa kesalahan Judex factie adalah setentang dengan pertimbangan hukum halaman ke- 69 Pembayaran terhadap tanah milik T. Junaidi adalah merupakan perbuatan kesengajaan dari Terdakwa dengan melebihi yang seharusnya dibayar oleh Negara sehingga akibatnya telah menguntungkan orang lain yaitu T. Junaidi selaku Pemilik Tanah, terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa sesuai dengan *Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 Jo PerPres Nomor: 36 tahun 2005*, mengenai tata cara penentuan ganti rugi tanah untuk kepentingan Umum bukan ditentukan dan bukan kewenangan PPTK (Terdakwa) akan tetapi adalah Tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari :

- a. Panitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum ;
- b. Tim Penilaian Harga tanah ;
- c. Anggota Sekretariat Pengadaan tanah.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie telah tidak melakukan Pemisahan perbuatan hukum antara Tanggung jawab PPTK dan Tanggung Jawab Panitia Pengadaan tanah, serta Tanggung jawab Kabag Tata Pemerintahan, sedangkan dalam surat Dakwaan JPU menguraikan mengenai Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa selaku jabatannya PPTK, sehingga antara tugas PPTK, Anggota Panitia dan Kabag Tata Pemerintahan secara tupoksi wajib dipisahkan antara :

- a. Penetapan Lokasi Pengadaan tanah ;
- b. Penetapan harga ganti rugi ;

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pelaksanaan Pembayaran harga ganti rugi kepada pemilik tanah Ir. Junaidi.

Bahwa artinya secara hukum pertanggungjawaban pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (*Liability Pribadi*) kepada pertanggung jawaban kolektif atau secara bersama – sama, sehingga secara hukum kewenangan penetapan harga bukan otoritas PPTK, akan tetapi kewenangan Panitia Sembilan(Panitia Tanah), dan Panitia lima (Tim Penilaian Harga tanah) dan Pemda Aceh Jaya Cq Bupati Aceh Jaya, sedangkan Terdakwa hanya berwenang dan bertanggung Jawab sebatas menyiapkan dokumen berupa:

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) Nomor : 900/1132/SPP-LS/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Setda Aceh Jaya ;
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/1132/SPP-LS/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Rincian rencana penggunaan anggaran tahun 2010 ;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/1132/SPP-LS/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang ringkasan kegiatan ;
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – LS) nomor : 900/1132/SPP-LS/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang pernyataan pertanggungjawaban ;

Artinya Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku PPTK dalam Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya menandatangani SPP atas perintah Panitia A dan Panitia B, sedangkan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab Panitia;

Bahwa untuk menentukan harga Jual beli atau harga ganti rugi diatas NJOP adalah didasari atas yaitu :

- a. Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 73.1 tahun 2010 tanggal 1 September 2010, bukan Terdakwa selaku PPTK dalam Pengadaan tanah yang menetapkan lokasi Pengadaan untuk kepentingan Umum tersebut;
- b. Dasar dan alasan hukum untuk penetapan nilai harga untuk ganti kerugian tanah adalah bukan dari Terdakwa selaku PPTK dalam menetapkan nilai dan harga tanah untuk ganti rugi dalam Pengadaan tanah tersebut, akan tetapi dasar dan alasan nilai harga tersebut diputuskan berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7a tahun 2010 Tentang “Pembentukan /Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah untuk kepentingan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 “ tanggal 27 Januari 2010 dan berdasarkan Rekomendasi dari Tim Penilai harga tanah kabupaten Aceh Jaya tanggal 11 Oktober 2010 yang telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan dengan harga taksir berkisar antara Rp. 20.000 permeter s/d Rp. 250.000 permeter ;

- c. Mengenai nilai Penetapan harga tanah permeternya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh rubu rupiah) adalah juga bukan atas Keputusan dan bukan penetapan dari Terdakwa selaku PPTK, akan tetapi atas hasil dari Musyawarah yaitu : “ Berita Acara Hasil Musyawarah penetapan bentuk dan atau besarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunan Nomor : 09/PPT/AJ/2010 pada tanggal 12 Oktober 2010 “ , yang turut menandatangani adalah Panitia sembilan, Pemilik Tanah Ir. Junaidi dan Bupati Aceh Jaya (Ir. Azhar Budiman);
- d. Penetapan Pembayaran ganti kerugian dan Pelepasan hak atas tanah atau Penyerahan hak secara hukum, bukan atas keputusan dan bukan perintah dari Terdakwa selaku PPTK, akan tetapi atas persetujuan dan kesepakatan Panitia sembilan dan Bupati Kabupaten Aceh Jaya (Ir. Azhar Abdurrahman) serta Pemilik Tanah Ir. Junaidi sebagaimana dalam berita acara yaitu : “ Berita Acara Pembayaran Ganti kerugian dan Pelepasan hak atas tanah atau Penyerahan Hak Nomor : 09/PPT/AJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 “ ;
- e. Pemberian pembayaran serta Pernyataan Penanggalan/ Pelapasan Hak atas tanah yang telah menyebutkan telah menerima uang ganti kerugian tanah sebesar Rp. 4.838.400.000 adalah bukan atas keputusan dari Terdakwa selaku PPTK akan tetapi pemberian pembayaran itu dibuat dihadapan Panitia sembilan Pengadaan tanah dan ditandatangani sendiri oleh Pemilik tanah (Ir. Junaidi) sebagaimana dalam “ Surat Pernyataan Penanggalan / Pelapasan Hak atas tanah tanggal 17 Desember 2010 “ ;
- f. Pernyataan surat rekomendasi Nomor : 100/48/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang menyebutkan harga tanah berkisar dari harga Rp. 50.000 s/d 250.000, adalah bukan atas Rekomendasi Terdakwa selaku PPTK, akan tetapi adalah atas rekomendasi dari Geuchik atau Kepala Desa Gampong Datar ;
- g. Surat Rekomendasi Nomor : 591 / 590 / ks/Ag/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang memberikan harga taksiran tanah di wilayah kecamatan Kruan Sabe untuk tahun 2010 berkisar harga Rp. 50.000 s/d harga

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000 adalah juga bukan Terdakwa selaku PPTK, akan tetapi atas dasar Rekomendasi dari Camat Kecamatan Krueng Sabe ;

Bahwa berdasarkan *Peraturan Presiden Nomor : 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005, Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PerPres Nomor : 65 tahun 2006 Jo PerPres Nomor: 36 tahun 2005*, yang menjadi pengendali teknis kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum adalah PANITIA PENGADAAN TANAH yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati bukan pada Jabatan PPTK dan bukan pada Jabatan Kabag Tata Pemerintahan hal ini didasari pada :

- a. Pasal 3, Pasal 7 , Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) , Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (1), yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- b. Pasal 14 ayat (3), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2) , Pasal 30, Pasal 31, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) , yang diatur Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut ;
- c. Transaksi tanah dan Bangunan tetap mengikuti Nilai dan harga Pasar yang merupakan hak yang diberikan secara undang – undang untuk mempertahankan hak hidup dan hak miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dari Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 yaitu “ *Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah* “ ;

Artinya secara hukum terhadap pertimbangan hukum halaman ke 69 paragraf ke-2 dan ke-3 telah sangat-sangat bertentangan atau berbanding terbalik yang menyebutkan:

“Pembayaran terhadap tanah milik T. Junaidi adalah merupakan perbuatan kesengajaan dari Terdakwa dengan melebihi yang seharusnya dibayar oleh Negara, sehingga akibatnya telah menguntungkan orang lain yaitu T.Junaidi selaku Pemilik Tanah, terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya” ;

Hal. 51 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena penandatanganan SPP (dalam Kapasitas mengetahui) oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa atas perintah Panitia Pengadaan Tanah, atas aturan hukum yang jelas dan benar sebagaimana yang telah Terdakwa/pemohon Kasasi uraikan diatas, sehingga Pertimbangan hukum Judex factie tersebut jelas merupakan pengelapan aturan hukum;

12. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya setentang dengan “Unsur Kerugian Negara”, sebagai mana pertimbangan hukumnya halaman ke- 74 s/d halaman ke-77;

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie halaman ke- 75, paragraph ke-satu menyebutkan :

“Menimbang, bahwa ahli KHAIRIZAN,SE dipersidangan juga menerangkan bahwa perhitungan kerugian Negara dikurangkan hanya dengan NJOP saja karena pada saat melakukan perhitungan Ahli tidak menemukan harga pembanding lainnya, karena dokumen yang akan dijadikan pembanding yang diajukan ahli pada saat melakukan perhitungan adalah dokumen yang tidak sah, namun apabila pada saat ahli menghitung Kerugian keuangan Negara menemukan alat pembanding yang lainnya, maka perhitungan dapat saja berubah, sepanjang alat pembanding tersebut dapat dipertanggungjawabkan “ ;

Bahwa dasar hukum nilai pembanding adalah sama dengan dengan nilai yang sebenarnya yang terjadi pada saat tahun 2008 Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh memberikan kredit kepada saksi Ir. Junaidi dengan agunan atau borgh tanah yang saat ini menjadi pokok perkara, disaat itu Pihak Bank BPD cabang Meulaboh memberikan nilai kredit sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan borgh tanah yang dibeli oleh Pemda Aceh Jaya tahun 2010 tersebut, maka secara nyata harga transaksi yang terjadi antara pihak Pemda Aceh Jaya dengan pihak pemilik tanah (saksi Ir. Junaidi) adalah sah dan benar adanya dan tidak termasuk dalam perhitungan kerugian Negara ;

Bahwa sesuai dengan UU No. 10 tahun 2010 tentang Perbankan Jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/1212 tanggal; 21 Desember 2012 Tentang pemberian kredit oleh bank Umum Jo Surat Edaran BI No.14/10/DPNO tanggal 15 Maret 2012 mengenai Managemen Resiko, maka secara perkalian Jaminan Resiko Kredit macet dalam pemberian Kredit terhadap suatu Jaminan yang setelah dilakukan transaksi ril dan nyata, maka dalam hal pemberian kredit maksimal kredit hanya dapat



diberikan 60 % (enam puluh persen) dari nilai jaminan dan tidak berpatok pada NJOP dan mengikuti nilai harga pasar. Artinya nilai jual terhadap tanah untuk pembangunan pendopo Bupati Aceh Jaya yang telah melakukan penggantian rugi tanah mengikuti transaksi atau harga pembandingan dari perbankan, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupate Aceh Jaya telah diuntungkan ;

Bahwa sesuai keterangan ahli KHAIRIZAN, S.E maka terhadap hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang diberikan oleh Penyidik atau JPU adalah telah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya menjadi acuan bagi judex Factie;

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli KHAIRIZAN, S.E :

1. Tidak ada dokumen harga pembandingan yang dimintakan oleh Ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara;
2. Ahli khairizan,S.E telah meminta beberapa kali kepada Penyidik untuk dilengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya yang menyangkut dengan kegiatan Pengadaan tanah, berupa harga pembandingan serta variable lainnya, namun Penyidik mengatakan tidak pernah ada harga pembandingan serta variable lainnya ;
3. Seandainya harga pembandingan diberikan oleh penyidik, auditor bersama penyidik bisa meninjau kelokasi, maka perhitungannya akan berubah, hal ini dikarenakan audit yang dilakukan oleh ahli bukan audit investigasi, melainkan audit kerugian Negara, dimana audit kerugian Negara semua data dan dokumen dipersiapkan oleh penyidik ;
4. Perhitungan yang dilakukan oleh ahli hanya sebatas nilai NJOP yang diberikan oleh penyidik tanpa adanya harga pembandingan lainnya, secara hukum NJOP bukanlah harga transaksi jual beli akan tetapi sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2000 Perubahan dari Undang-Undang Nomor : 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), *lebih tegas lagi disebutkan NJOP bukan sebagai nilai harga Transaksi, akan tetapi NJOP adalah Nilai Pajak Bumi dan Bangunan* dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Nilai bangunan permeterannya, sehingga dengan NJOP tersebut wajib pajak dapat mengetahui akan kewajibannya atas tanah dan bangunan yang dimilikinya tersebut.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/PMK.03/2010 tahun 2010, Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan NJOP Pasal 1 ayat (1) adalah :

"Nilai Jual Objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru , atau NJOP pengganti " ;

Bahwa hal tersebut telah digelapkan oleh Judex Factie, bahkan dalam putusan Judec Factie halaman 45 s/d 52 dalam keterangan Ahli tidak dimasukan, dan semua keterangan ahli hanya copy paste dalam BAP penyidik;

Padahal sangat jelas dasar hukum setentang dengan mekanisme perhitungan kerugian Negara dalam pengadaan tanah yaitu :

Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Peraturan Presiden R.I Nomor : 65 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden R.I Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

(1).Dasar Perhitungan besarnya ganti kerugian didasarkan atas:

a. *Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/Tim Penilaian Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia ;*

Pasal 31 ayat (3) dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden R.I tentang Pengadaan tanah ;

Musyawarah bentuk dan atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

a.*Kesepakatan para pihak ;*

b.*hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 30;dan;*

c.*tenggang waktu penyelesaian proyek pembangunan ;*

Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Presiden R.I Nomor : 65 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Peraturan Presiden R.I Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan :

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah” ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 77, paragraf kesatu yaitu:

“Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan penasehat hukum Terdakwa bahwa harga pembebasan tanah tidak harus sesuai dengan NJOP, tetapi diperbolehkan melebihi NJOP, namun proses penilaian harus dilakukan oleh panitia dan tim Penilai harga sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dalam menentukan harga harus benar-benar dilaksanakan pengkajian harga pasar setempat, bukan hanya mengamini apa yang telah dilakukan sebelumnya baik mengenai harga maupun lokasi yang akan dibebaskan sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan proses telah sesuai dengan ketentuan dan harga yang telah disepakati dengan harga Pasar yang dikesampingkan”

Namun nyatanya dan berbanding berbalik dengan Pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 76, dimana pertimbangan hukum tersebut yang “hanya” berpatok pada keterangan saksi Yulkarnain dan saksi Mukim Calang Ibrahim Manih, yang mana hal ini tidak ada hubungan atau tidak ada kaitannya dengan objek tanah yang dibeli oleh Pemda Aceh Jaya untuk pembangunan pendopo Bupati Aceh Jaya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi Yulkarnain selaku Kepala Desa/Geuchik Kampung Desa Ketapang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menerangkan terhadap keadaan dan lokasi tanah tersebut, karena tanah yang dibeli oleh Pemda Aceh Jaya atau tanah untuk pendirian pembangunan pendopo Bupati Aceh Jaya bukan terletak di wilayah hukum Desa Ketapang akan tetapi terletak di Desa Padang Datar sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat hak milik No.461 tanggal 17 Desember 2007 atas nama Ir.Junaidi ; Bahwa kesalahan penerapan hukum yang cukup fatal yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama selanjutnya “TELAH BERANDAI-ANDAI” sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 76, paragraf ketiga dengan mengatakan”

“.....Karena sesungguhnya tanah tersebut sedang dalam satus agunan BPD Aceh Cabang Meulaboh, namun Terdakwa tetap menyetujui memproses pembayaran atas tanah tersebut dan membubuhkan tanda

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut dapat atau "sangat mungkin akan merugikan keuangan Negara"; adalah suatu Pertimbangan hukum yang telah salah dalam menempatkan hukum yang sebenarnya;

Bahwa sesuai dengan keterangan dari BPKP yaitu Khairizan, SE menyatakan bahwa:

- Bahwa benar pembayaran harga tanah dapat dilakukan apabila ada surat pernyataan menjamin dari bank, dan surat tersebut ada ahli melihatnya di kejaksaan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan dari Bank BPD tentang komitmen Bank BPD untuk menyerahkan SHM Asli kepada PEMDA, dan secara Akutansi hal itu dapat dibenarkan dan sudah dapat dilakukan pencatatan secara perhitungan akutansi dan sudah menjadi standar pengauditan di BPKP. Hal tersebut tidak dipermasalahkan secara perhitungan kerugian Negara dan tidak menjadi kerugian Negara;
- Bahwa benar karena ada surat komitmen tersebut maka dalam Laporan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara tanggal 7 Desember 2012 surat yang dikeluarkan oleh BPKP tidak memepmasalahkan mengenai sertifikat hal ini telah sesuai dengan prosedur penugasan dalam mencapai tujuan audit;

(Surat pernyataan komitmen ini tidak pernah dilampirkan oleh penyidik dalam berkas)

Bahwa atas dasar keterangan ahli dari BPKP yaitu Khairizan, S.E dapat disimpulkan bahwa "kalaupun SHM tersebut tidak ada", pada saat penandatanganan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) oleh Terdakwa Rajuddin dapat dilakukan, namun nyatanya Asli SHM tersebut ada pada saat penandatanganan SPP, hal ini sesuai dengan keterangan yang melakukan ferivikasi dokumen yaitu saksi T. Reza Pahlevi;

Begitu juga keterangan saksi dari Bank BPD/Bank Aceh yaitu T. Mustafa Kamal, S.H selaku kepala Bank BPD cabang Aceh Calang (Aceh Jaya) dan H. Muslim Mahmud, SE bin Mahmud selaku kepala Bank BPD cabang Meulaboh serta Ir. Junaidi selaku Pemilik tanah sangat jelas dikatakan bahwa Asli SHM tersebut tidak lagi menjadi agunan Bank dan sudah berada dalam penguasaan Pemda Aceh Jaya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi T. Johan Selaku Kepala BPN Aceh Jaya sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan saksi T. Reza Pahlevi dimana asli Sertifikat Hak Milik No. 461/ 17 Desember

Hal. 56 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 berada di BPN Aceh Jaya karena Perubahan Status kepemilikan kepada Pemda Aceh, artinya sangat jelas Judex Facti dengan “tujuan tertentu” telah tidak melaksanakan penerapan hukum sebagaimana mestinya;

13. Bahwa Judex Factie telah salah memberikan pertimbangan hukum dimana Ganti Rugi diatas NJOP merupakan perbuatan Melawan Hukum, padahal dengan nyata telah diatur dalam:

❖ Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 Jo Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dinyatakan bahwa:

Pasal 3 *“Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah “ ;*

Pasal 15 ayat (1) huruf (a) *“ Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas (a) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual objek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia;*

❖ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden termuat dalam aturan yaitu :

Pasal 28 ayat (2) *Tim Penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel – variabel lainnya;*

Bahwa berdasarkan aturan hukum Ganti rugi tersebut sangat jelas terlihat pembayaran ganti rugi tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan diatas NJOP dengan mengikuti harga pasar artinya pertimbangan hukum Judec Factie Tingkat Pertama tersebut telah melakukan pengkaburan dan penggelapan terhadap aturan hukum;

Maka untuk itu jelas pengertian NJOP bukan sebagai nilai transaksi, akan tetapi sebagaimana termaktup dalam Undang – Undang Nomor :20 tahun 2000 Jo Undang –Undang Nomor :21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) ; dan Pasal 1 ayat (1) dari peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/PMK.03/2010 tahun 2010, Tentang

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ;

Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Marihot P.Siahaan,SE dalam bukunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek, halaman 189, terbitan Rajawali Pers tahun 2003 dinyatakan bahwa :

“Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lainnya adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari Transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat dalam transaksi jual beli, nilai jual beli objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek jenis lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti” ;

Bahwa untuk dan oleh karenanya, maka terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Judex factie (Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi Banda Aceh Jo Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh) tidak dapat dipertahankan lagi, karena dengan nyata Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya bahkan telah melakukan penggelapan aturan hukum dan serta memberikan pertimbangan hukum diluar uraian dakwaannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex facti telah memeriksa dan memutus perkara a quo dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan oleh Judex facti pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa Judex facti telah secara tepat menyatakan bahwa telah terjadi mark up harga pengadaan tanah in casu yang sangat jauh dari nilai harga yang wajar untuk tanah a quo, bahwa pemilik asal tanah a quo, yaitu saksi 9 Samsual Bin Abdul Salam menjual tanah in casu kepada Ir. Junaidi pemilik tanah sekarang pada tahun 2007 dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi dan kalau dijual pada sekarang tahun 2010 adalah sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan kalau dengan harga yang dinyatakan oleh Panitia pengadaan tanah dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi adalah harga yang tidak masuk akal, sementara NJOP di sekitar daerah tersebut adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya walaupun menurut Perpres No. 36 Tahun 2005, Jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dinyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah dan besarnya ganti rugi didasarkan atas NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh Panitia, juga dapat berpedoman pada variable lainnya, tetapi nilai yang ditentukan oleh Panitia dalam perkara in casu, tidaklah berarti akan mencapai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi sebagaimana dalam perkara in casu;

Bahwa karenanya Judex facti telah mempertimbangkan perkara in casu dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2014



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
RAJUDIN, SE. Bin Alm. NYAK ITAM tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.,

K e t u a :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001